



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2 /Kep.658-Bag.Kesra/2024

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA
CABANG BANDUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor: 043/SK-Ketua-LLI-Jabar/X/2023 tentang Susunan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Cabang Bandung Barat Periode Tahun 2023-2028, perlu dilaksanakan Pengukuhan Kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengukuhan Kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Cabang Bandung Barat Periode 2023-2028 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1007);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Provinsi Jawa Barat Nomor:043/SK-Ketua/LLI-JABAR/X/2023 tentang Susunan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Cabang Bandung Barat Periode Tahun 2023-2028;

2. Hasil Audiensi Pj. Bupati Bandung Barat bersama Ketua Lembaga Lanjut Usia (LLI) Cabang Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 Oktober 2024 tentang Surat Keputusan

Pengukuhan Pengurus Lembaga Lanjut Usia (LLI)
Bandung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2023-2028 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Lanjut Usia Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Lanjut Usia Indonesia dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 25 November 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2 /Kep.658–Bag.Kesra/2024
TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA
LANJUT USIA INDONESIA CABANG
BANDUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023-
2028

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA
KABUPATEN BANDUNG BARAT PERIODE 2023-2028

- I. Pembina : 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
- II. Penasihat : 1. H. E. Sunarya;
2. H. Z. Mustofa;
3. Warsoni Surya Nugraha;
4. H. Adjat Sudrajat, SH;
5. H. Syahbandar.
- III. Pengurus
 - Ketua : Hj. Taty Sumiati, S.Pd.
 - Wakil Ketua I : H. Daryo Solehudin, S.Pd.,M.M
 - Wakil Ketua II : H. Budi Sudrajat, SH.
 - Sekretaris I : Erna Permanasari, S.Ag.,M.Pd.
 - Sekretaris II : Ayi Rusiana, SE.
 - Bendahara I : Nining Sulastri.
 - Bendahara II : Hj. Euis Hamzah.
 - Bidang-Bidang
- IV. Bidang Organisasi dan Pelatihan : Wanda Irawan, SH.
 - Sub Bidang Organisasi : Drs. Asep Hermansyah.
 - Sub Bidang pelatihan : H. Difki Syaeful Kholik, SH.
- V. Bidang Kesra dan : H. Kobin Suhendar.

Usaha

Sub Bidang Peran Masyarakat : Solichin.

Sub Bidang Dana dan Kesejahteraan Rakyat : H. Nana.

VI. Bidang Olah Raga dan Kesehatan : H. Daeng Suherman, B.Sc.

Sub Bidang Olah Raga : Budi Hidayat.

Sub Bidang Kesehatan : Hj. Neni, AM.Keb.,SPO.

VII. Bidang Humas dan Protokol : Dudu.

Sub Bidang Humas : Dadang Sutisna.

Sub Bidang Protokol : Sarito Jaminan.

VIII. Bidang Agama : KH. Rafei Jalaludin.

Sub Bidang dakwah : Hj. Neneng.

Sub Bidang Pembinaan Anggota : KH. Yusuf Abdulkodir, RYA.

IX. Bidang Budaya dan Kesenian : R. Gunawan Jayadiharja, SE.

Sub Bidang Budaya : Dudung Sutisna.

Sub Bidang Kesenian : Uum Umbara.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR